

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat 6

Jakarta - 10110

**Hal : Permohonan Pengujian Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum Terhadap Undang Undang Dasar 1945**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Ahmad Ridha Sabana**

Nomor KTP : 3174052201720004

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin / 22 Januari 1972

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan
Perubahan Indonesia (Partai GARUDA)

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Penjernihan 1 No. 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang,
Jakarta Pusat

Nama : **Abdullah Mansuri**

Nomor KTP : 3174081008821001

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat/Tanggal Lahir : Rembang / 10 Agustus 1977

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai
Gerakan Perubahan Indonesia (Partai GARUDA)

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Penjernihan 1 No. 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang,
Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	55 / PUU - XVIII - / 20 20
Hari	Rabu
Tanggal	29-7-2020
Jam	10.34 WIB

Keduanya bertindak dalam kapasitas selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) yang berkedudukan hukum di Jalan Penjernihan 1 No 28 Bendungan Hilir Tanah Abang Jakarta Pusat dan karenanya sah bertindak mewakili Partai Gerakan Perubahan Indonesia yang untuk selanjutnya disebut Pemberi Kuasa

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2020, dengan ini memberi kuasa kepada :

M. Maulana Bungaran, S.H.

Munathsir Mustaman, S.H.

Dwi Ratri Mahanani, S.H.

Para Advokat dari Kantor Hukum Bungaran & Co yang berkedudukan di Gedung Sentral Cikini, Jl. Cikini Raya Nomor 60 Blok 60 i Lt. 1, Cikini Menteng, Jakarta Pusat yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang untuk selanjutnya disebut **PEMOHON** .

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya cukup disebut UU Pemilu) yang berbunyi :

“Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU”.

Terhadap

Pasal 28H ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun yang menjadi alasan permohonan Uji Materiil ini adalah sebagai berikut :

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-undang Terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam :

1. Pasal 24C UUD 1945 berbunyi :“ *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu*”.
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi :
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”
3. Pasal 18 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan:
“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ”.
4. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi :
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

5. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi:

“ Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji materiil ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

6. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, menentukan bahwa “Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yaitu:
 - a. *perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

7. Bahwa Pemohon Partai Garuda didirikan pada tanggal 30 November 2007, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pendirian Partai Kerakyatan Nasional Nomor 76 tertanggal 30 November 2007 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta (bukti P – 5), kemudian Partai Kerakyatan Nasional merubah diri menjadi Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kerakyatan Nasional Nomor 15 tertanggal 6 April 2015, yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta (bukti P – 6) dan diubah dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dan Restrukturisasi Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) Nomor 37 tertanggal 30 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta (bukti P – 7) yang telah masing-masing telah memperoleh Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 03-04-2008 (tiga April duaribu delapan) Nomor : M.HH-25.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Kerakyatan Nasional Sebagai Badan Hukum (bukti P – 10) dan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 13- 05-2015 (tigabelas Mei duaribu limabelas) Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) (bukti P – 11) serta Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 17-12-2018 (tujuh belas Desember duaribu delapan belas) Nomor : M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Restrukturisasi Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) (bukti P – 12).

Bahwa dengan demikian Pemohon adalah badan hukum di Republik Indonesia yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan *aquo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan. Dikatakan demikian oleh karena Pemohon tidak ikut membahas

Undang-Undang a quo. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XII/2014 yang tidak mengabulkan Permohonan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam *ratio decidendi* disebutkan bahwa Partai Politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu Undang-Undang, maka Partai Politik tersebut tidak dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang tersebut.

8. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 007/PUU-III/2005 tanggal 31 Agustus 2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

Khusus dalam hal adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang dimohonkan pengujian menunjuk pada adanya ketentuan Pasal 173 ayat (1)

Undang-Undang Pemilu. Pasal a quo berlalu sebagai sebab utama yang melahirkan timbulnya kerugian konstitusionalitas Pemohon. Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan (*das sollen*). Tegasnya, Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Pasal 28H ayat 2 UUD 1945. Jika norma Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan merugikan kepentingan hukum Pemohon sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Pada nilai kepastian hukum, dengan bersumber dari hukum formal berupa peraturan perundang-undangan diwujudkan melalui asas legalitas. Pemberlakuan kembali verifikasi terhadap Pemohon bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum menunjuk pada hukum formal (peraturan perundang-undangan). Dengan kata lain, dalam peraturan perundang-undangan yang baik secara formil (*procedural*) maupun materil harus mengandung kepastian dan keadilan. Dengan adanya pemberlakuan verifikasi tersebut, maka kekuatan hasil audit investigatif menjadi tidak bermakna, dan merugikan kepentingan hukum Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat 2 UUD 1945.

9. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah ditetapkan dalam Sidang Pleno Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 17 Februari 2018 (bukti P – 8).
10. Bahwa secara substansi Pemohon adalah perkumpulan dari seluruh anggota Pemohon yaitu warga negara Indonesia yang mendirikan Pemohon secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2

Tahun 2012 Tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Poilitik.

11. Bahwa oleh karena itu segala hak konstitusional Pemohon yang Pemohon perjuangkan dalam Permohonan ini bersumber dan identik dengan hak konstitusional seluruh anggota Pemohon.
12. Bahwa batu uji pengujian ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah:
Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 berbunyi :
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
13. Pemohon telah mengikuti Pemilu 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 6 setelah sebelumnya mengikuti proses verifikasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum.
14. Bahwa proses verifikasi yang diikuti oleh Pemohon membutuhkan biaya yang amat besar, diantaranya karena Pemohon harus menghadirkan setidaknya 1000 anggota Pemohon atau 1/1000 dari jumlah penduduk di 75 % Kabupaten/Kota dari seluruh Provinsi. Proses tersebut juga amat melelahkan karena tidaklah mudah mengatur jadwal 1000 orang tersebut agar bisa hadir ketika KPU melakukan proses verifikasi.
15. Bukan hanya soal keharusan menghadirkan 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk anggota yang sangat menyulitkan Pemohon saat verifikasi. Hal lain yang juga menyulitkan adalah keharusan menghadirkan susunan pengurus lengkap dengan struktur minimal Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Terkadang salah satu dari pengurus tersebut berhalangan hadir karena satu dan lain hal sehingga proses verifikasi harus diulang kembali. Selain itu ada juga keharusan menyertakan sedikitnya 30% pengurus perempuan dalam proses verifikasi. Kadang beberapa pengurus perempuan berhalangan hadir sehingga proses verifikasi menjadi tertunda.

16. Bahwa ketidakjelasan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu telah mengakibatkan potensi kerugian bagi Pemohon yaitu keharusan untuk mengikuti kembali proses verifikasi yang sangat melelahkan dan berbiaya besar jika ingin kembali mengikuti Pemilu di masa yang akan datang. Kalau Pemohon gagal memenuhi syarat verifikasi tersebut antara lain menghadirkan 1000 anggota atau menghadirkan seluruh pengurus maka Pemohon akan dinyatakan tidak lulus verifikasi dan tidak bisa mengikuti Pemilu setelah Pemilu 2019.
17. Bahwa jika ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan konstitusional sepanjang dimaknai jika hasil verifikasi tersebut berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya maka Pemohon akan terhindar dari kerugian konstitusional yaitu keharusan untuk mengikuti kembali proses verifikasi jika ingin kembali mengikuti Pemilu di masa yang akan datang dengan resiko gagal memenuhi syarat verifikasi.
18. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini.

III. POKOK PERMOHONAN

A. PENJELASAN BAHWA PERMOHONAN INI TIDAK NEBIS IN IDEM

19. Bahwa pengujian Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sudah pernah dilakukan Uji Materiil sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 53/PUU-XV/2017 tertanggal 11 Januari 2018;
20. Bahwa amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 53/PUU-XV/2017 yang terkait dengan permohonan ini berbunyi :
 - 1) *Menyatakan frasa "telah ditetapkan" dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*
21. Bahwa meskipun Pasal Undang-Undang yang diuji kali ini sama dengan yang pernah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, namun permohonan kali ini didukung dengan batu uji serta alasan atau argumentasi konstitusional yang berbeda. Pemohon menggunakan batu uji Pasal Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
22. Bahwa alasan atau argumentasi konstitusional yang baru dalam permohonan ini adalah sudah terbantahkannya dalil yang dijadikan Mahkamah untuk menolak Permohonan terdahulu yaitu bahwa keberadaan Pasal a quo didasari pada semangat penyederhanaan partai politik dalam Pemilu 2019 yang baru saja dilaksanakan.
23. Bahwa secara singkat alasan atau argumentasi konstitusional yang baru adalah telah terbuktinya dalam Pemilu 2019 bahwa politik penyederhanaan

kepartaian ternyata tidak mempunyai legal standing yang cukup dan tidak efektif jika diterapkan dengan menyederhanakan jumlah partai peserta Pemilu dengan memperberat verifikasi partai politik melainkan lebih efektif dengan mempersulit partai meraih kursi di DPR RI dengan meningkatnya ambang batas ambang batas parlemen (Parliamentary Treshold) di UU Pemilu yang baru.

24. **Bahwa dengan demikian jelaslah jika permohonan ini tidak dapat dikategorikan *ne bis in idem*.** Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Ketentuan tersebut merupakan pengecualian. Sifat pengecualian ini mengandung norma perlindungan konstitusional. Sepanjang dasar pengujian yang dimohonkan berbeda, maka dapat diterima dan bukan termasuk *ne bis in idem*. Hal ini ditemui juga dalam PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, tepatnya Pasal 42 ayat (2). Asas *ne bis in idem* berangkat dari prinsip dasar adanya kondisi ketidakbolehan dari penuntutan dan pemeriksaan terhadap suatu perkara pokok yang sama dengan kriteria-kriteria tertentu. Ketentuan di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi justru memberi ruang, bahkan harus membuka ruang pengecualian dari ketidakbolehan untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap materi yang sama. Ketidakbolehan secara mutlak untuk menguji kembali materi yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi justru bisa berbahaya bagi penegakan dan perkembangan konstitusionalisme Indonesia. Sebab, adakalanya pemohon pengujian undang-undang tidak serius, tidak memberi argumentasi memadai, atau bahkan sekadar coba-coba. Apakah permohonan seperti ini harus menggugurkan kesempatan bagi pihak lain untuk menguji undang-undang dengan substansi permohonan yang lebih

baik? Pengecualian ini justru untuk mengantisipasi dan mencegah adanya pihak yang sengaja mengajukan permohonan seandainya dengan maksud agar tak ada lagi pihak lain yang bisa mengujinya kembali.

B. PEMBAHASAN POKOK PERMOHONAN

25. Bahwa yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah 173 ayat (1) UU Pemilu yang berbunyi :

Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU.

26. Bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 53/PUU-XV/2017 tertanggal 11 Januari 2018 halaman 112 – 113 dalam pertimbangannya menjelaskan sebagai berikut:

[3.13.6] *Bahwa oleh karena itu, sekalipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 Mahkamah menyatakan verifikasi dilakukan terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2014, namun guna menghindari adanya perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu 2019, pertimbangan dimaksud juga relevan dan harus diberlakukan untuk setiap partai politik calon peserta Pemilu 2019. Bahkan, tidak hanya untuk Pemilu 2019, melainkan juga untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu periode-periode selanjutnya. Alasan mendasar lainnya mempertahankan verifikasi adalah untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta Pemilu. Dalam batas penalaran yang wajar, bilamana dalam setiap penyelenggaraan Pemilu tidak dilakukan verifikasi terhadap semua partai politik calon peserta Pemilu, maka jumlah partai politik akan cenderung terus bertambah. Misalnya dalam Pemilu 2019, partai politik yang memiliki kursi di DPR tidak diverifikasi dan otomatis menjadi peserta pemilihan umum, maka jumlah peserta Pemilu 2019 akan menjadi semua partai politik yang memiliki kursi di DPR ditambah partai politik baru yang lulus verifikasi. Begitu*

pula di Pemilu 2024, seandainya pada Pemilu 2019 terdapat 12 partai politik yang memiliki kursi di DPR maka peserta Pemilu 2024 akan menjadi 12 partai politik ditambah dengan partai politik baru yang lulus verifikasi, akhirnya jumlah partai politik peserta Pemilu akan terus bertambah dan ide besar menyederhanakan partai politik dengan memperketat persyaratan menjadi peserta Pemilu, yang menjadi desain konstitusional (constitutional design) UUD 1945, tidak akan pernah terwujud. Hal ini tidak berarti Mahkamah menolak hak konstitusional warga negara untuk mendirikan partai politik sebagai bagian dari hak berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam Konstitusi untuk menjadi peserta Pemilu sepanjang memenuhi semua persyaratan dan telah dinyatakan lulus verifikasi.

[3.13.7] *Bahwa selain pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah memandang penting untuk menekankan hal-hal sebagai berikut:*

1. Keadilan bagi Setiap Calon Peserta Pemilu

Perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan Konstitusi. Hal mana bukan saja karena hal itu bertentangan dengan hak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, melainkan juga karena perlakuan berbeda menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan Pemilu. Merujuk salah satu indikator keadilan Pemilu adalah perlakuan yang sama atau setara antar peserta Pemilu. Baik perlakuan yang sama antar peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD maupun antarseluruh peserta Pemilu yang ditentukan dalam UUD 1945.

Frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/PUU-XV/2017 menurut Pemohon tidaklah bersifat general. Sepanjang dalam hal Partai telah dinyatakan

lolos verifikasi, maka tidaklah bertentangan dengan Putusan Mahkamah. Dengan demikian, putusan a quo tidak berlaku pada Partai yang telah dilakukan verifikasi. Tidak diverifikasi ulang menunjuk pada kekuatan hasil audit investigatif yang telah dilakukan. Oleh karena itu, harus dimaknai adanya pengucualian yang merupakan hak privilege sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu ketentuan Pasal 173 ayat (1) dengan Pasal 179 Undang-Undang Pemilu merupakan satu rangkaian kesatuan, dan bersifat terbatas tidak bersifat absolut. Sepanjang memang ada perubahan pemekaran wilayah, dan penambahan penduduk yang signifikan, maka keberlakuan verifikasi ulang dapat diberlakukan.

27. Bahwa yang menjadi batu uji dalam permohonan ini adalah Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :
“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
28. Bahwa naskah komprehensif perubahan UUD 1945 menyebutkan bahwa “kemudahan dan perlakuan khusus” muncul sebagai bentuk dari perluasan pasal-pasal Hak Asasi Manusia. Hak kemudahan dan perlakuan khusus sama dengan “*affirmative action*” merupakan apa yang disebut “*the special treatment*” yang berasal dari ide dasar “*treat like cases alike atau different cases differently*”. Pengaruh affirmative action menunjukkan prinsip yang tidak hanya berakar dari aktivitas, melainkan juga tanggung jawab negara untuk memenuhinya.
29. Bahwa dalam kaitannya dengan keberadaan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, maka hak kemudahan dan perlakuan khusus menunjuk pada pengecualian. Sepanjang Partai Politik sudah diverifikasi, maka secara otomatis hasil verifikasi tersebut melekat dan berlaku pada Pemilu berikutnya. Dalam kondisi hasil verifikasi menyatakan tidak lulus dan oleh karenanya tidak dapat ditetapkan sebagai

peserta Pemilu, maka pada Pemilu berikutnya harus dilakukan verifikasi kembali. Lain halnya, ketika hasil verifikasi menyatakan lulus dan Partai Politik mengikuti Pemilu, maka pada Pemilu berikutnya tidak diperlukan lagi proses verifikasi. Ini adalah sebagai wujud kepastian hukum (legalitas) atas hasil verifikasi Partai Politik. Selain itu, juga sejalan dengan prinsip keadilan hukum.

30. Bahwa legalitas adalah suatu kualitas bukan berkenaan dengan isi norma hukum positif, tetapi penerapannya. Dalam pengertian ini keadilan adalah penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam suatu tata hukum. Dengan demikian, maka keadilan berarti mempertahankan tata hukum secara sadar dalam penerapannya. Pada keadilan prosedural (*procedural justice*), diekspresikan dalam penerapan prosedur penyelesaian sengketa atau pengambilan suatu keputusan. Tolok ukurnya adalah "ketaatan" kepada legal-prosedural. (*"procedural justice : it refers to procedures applied in settling a dispute or taking a decisions"*).
31. Bahwa penerapan verifikasi ulang terhadap Partai Politik yang telah mengikuti Pemilu adalah bertentangan dengan asas legalitas dan mencederai kepastian hukum yang adil dan hak kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan dan manfaat dari hasil verifikasi yang telah dilakukan sebelumnya. Ide keadilan terletak pada tuntutan bahwa suatu keputusan harus dihasilkan berdasarkan penerapan aturan umum. Keadilan adalah penerapan hukum dengan cara yang benar, sebagai lawan dari kesewenang-wenangan.
32. Bahwa salah satu bentuk kepastian hukum berupa perolehan kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan adalah pemenuhan hak yang diterima harus sesuai dengan kewajiban yang dilakukan. Suatu norma yang valid harus dinyatakan valid sepanjang tidak bertentangan dengan norma yang di atasnya. Hal ini merupakan doktrin positivisme hukum yang menunjuk tujuan hukum yakni kepastian.

33. Bahwa batu uji pengujian ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, yakni terhadap Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, maka keberlakuan norma “verifikasi” harus sejalan dengan aksiologi hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27D ayat (1) UUD 1945. Aksiologi hukum dimaksud menunjuk pada “kepastian hukum yang adil”.
34. Bahwa aksiologi hukum Pasal 27D ayat (1) memiliki relevansi dengan ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Frasa “kemudahan dan perlakuan khusus” dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar validitas Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu. Verifikasi ulang hanya berlaku bagi Partai Politik yang tidak lulus persyaratan pada Pemilu sebelumnya. Dengan demikian, secara a contrario Partai Politik yang telah lulus verifikasi, maka tidak perlu lagi dilakukan diverifikasi ulang, sesuai dengan asas kepastian hukum yang adil.
35. Bahwa Pemohon telah melakukan kewajiban untuk mengikuti Pemilu yaitu memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu yaitu :
 - a. *berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;*
 - b. *memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;*
 - c. *memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh limapersen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;*
 - d. *memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;*
 - e. *menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;*
 - f. *memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;*

- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;*
- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan*
- i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.*

36. Bahwa persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu tersebut telah dilakukan oleh Pemohon dengan mengeluarkan biaya yang amat besar serta proses yang sangat melelahkan. Dalam perspektif tujuan hukum menunjuk pada upaya memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat sebanyak-banyaknya (*in casu* Partai Politik). Hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam aliran utilitas. Aliran utilitas menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat (*the principle of utility yang berbunyi the greatest happiness of the greatest number*).
37. Bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Tegasnya, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan, atau masyarakat yang mencoba memberikan kebahagiaan sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya agar ketidakbahagiaan diusahakan sedikit mungkin dirasakan oleh rakyat pada umumnya. Dengan demikian, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Oleh karena itu, penerapan verifikasi ulang terhadap Partai Politik yang telah menjadi peserta Pemilu merupakan bentuk penyimpangan terhadap kemanfaatan hukum.

38. Bahwa karena itu Pemohon berhak mengikuti Pemilihan Umum yang dilaksanakan setelah UU Pemilu disahkan yaitu Pemilu 2019 serta Pemilu-Pemilu berikutnya. Secara prinsip semua undang-undang dibuat bukan untuk kurun waktu tertentu, begitu juga UU Pemilu dibuat bukan hanya untuk Pemilu 2019, tetapi untuk waktu yang tak dapat ditentukan pada saat pengesahan undang-undang tersebut.
39. Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu berpotensi ditafsirkan jika hasil verifikasi tersebut hanya berlaku untuk Pemilihan Umum 2019, hal ini dikarenakan tidak adanya penjelasan yang jelas dan tegas jika hasil verifikasi tersebut tidak hanya berlaku untuk Pemilihan Umum 2019 tetapi juga untuk Pemilihan Umum berikutnya.
40. Bahwa keberadaan Partai Politik sebagai peserta Pemilu ditetapkan setelah melalui proses verifikasi oleh KPU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu. Dalam hal Partai Politik telah mengikuti Pemilu, maka pada kesempatan Pemilu selanjutnya seharusnya tidak lagi dilakukan proses verifikasi. Hal ini secara jelas ditentukan dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu. Sesuai dengan namanya, "verifikasi" adalah sebagai upaya untuk mengkonfirmasi atau memeriksa kebenaran faktual terhadap berbagai persyaratan. Dengan demikian, norma persyaratan dan hasil verifikasi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hasil verifikasi terus berlaku melekat pada Partai Politik.
41. Bahwa keberlakuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sepanjang tidak dimaknai jika hasil verifikasi tersebut berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya, adalah bertentangan dengan kepastian hukum yang adil. Dikatakan demikian, oleh karena Pemohon tidak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat untuk menjadi peserta Pemilu. Pemohon telah melalui seluruh proses verifikasi pada Pemilu 2019 sehingga Pemohon lulus

dalam Pemilu 2019. Konsekuensi logis verifikasi ulang menunjuk pada tidak tercapainya keadilan sebagaimana dimaksud UUD 1945.

42. Bahwa salah satu bentuk kebebasan berserikat adalah kebebasan mendirikan dan menjadi anggota Partai Politik yang menjadi Peserta Pemilihan Umum, relevansi antara kebebasan berserikat dengan kebebasan mendirikan dan menjadi anggota Partai politik secara tegas tersirat dalam konsiderans UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi :

- a. *bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *bahwa untuk memperkuat kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum;*
 - c. *bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum*
 - d. *bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab;*
- ...dan seterusnya*

43. Bahwa anggota Pemohon telah mendirikan Pemohon dan atau sekaligus menjadi anggota Pemohon karena menerima ideologi serta program Pemohon.

44. Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu berpotensi ditafsirkan jika hasil verifikasi tersebut hanya berlaku untuk Pemilu 2019. Hal ini dikarenakan tidak adanya penjelasan yang jelas dan tegas jika hasil verifikasi tersebut tidak hanya berlaku untuk Pemilu 2019 tetapi juga untuk Pemilu berikutnya.
45. Bahwa jika potensi kesalahan penafsiran tersebut benar-benar terjadi maka anggota Pemohon akan kehilangan haknya secara tidak adil. Kehilangan hak ini bertentangan dengan dengan hak kemudahan dan perlakuan khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan bertentangan pula dengan aksiologi hukum “kepastian hukum yang adil” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27D ayat (1) UUD 1945.
46. Bahwa kehilangan kemudahan dan perlakuan khusus bertentangan dengan prinsip dasar verifikasi sebagai upaya untuk mengkonfirmasi atau memeriksa kebenaran faktual terhadap berbagai persyaratan. Hasil verifikasi sebelumnya tidak menjadi bermakna dan oleh karenanya tidak memiliki kepastian hukum. Dengan demikian, penerapan verifikasi ulang terhadap Partai Politik yang telah menjadi peserta Pemilu merupakan bentuk penyimpangan terhadap kemanfaatan hukum.
47. Bahwa argumentasi jika ketentuan penafsiran Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu berlaku hanya untuk Pemilu 2019 adalah instrumen untuk menyederhanakan jumlah partai politik di DPR tidaklah tepat.
48. Bahwa konsep penyederhanaan partai politik tidak dapat dilakukan dengan membabi buta melainkan harus dilaksanakan dalam bingkai keadilan, artinya jangan sampai konsep penyederhanaan partai politik menimbulkan kondisi yang tidak adil bagi siapapun juga. Jika diinginkan partai jumlah partai politik lebih sederhana, maka seharusnya sejak awal persyaratan Partai Politik dalam Pemilu yang diperberat. Dengan demikian, terhadap Partai Politik yang sudah susah-

payah ikut Pemilu kemudian dipangkas dan diberangus untuk mengikuti Pemilu berikutnya.

49. Bahwa desain konstitusional (constitutional design) UUD 1945 yang di anggap Mahkamah dengan memperketat persyaratan menjadi peserta pemilu menjadi tidak relevan, karena Pemohon sudah menjalankan “ketatnya” persyaratan tersebut dengan melalui proses verifikasi faktual di Pemilu 2019 dan selain itu pula penyederhanaan partai jelas bukan agenda konstutusi negara kita kedepannya merujuk kepada pemilu-pemilu yang kita anggap sehat secara demokrasi adalah ditandai dengan banyaknya partai peserta pemilu dan notabene partai yang terbatas terbukti hidup subur di jaman orde baru yang nota bene melumpuhkan setiap sendi demokrasi.
50. Bahwa apabila dianggap Mahkamah jika penyederhanaan jumlah partai untuk memperkuat sistim presidensiil inipun menjadi tidak berlandaskan fakta dimana sampai dengan saat ini kita tidak mengalami kebuntuan dan turbulensi ketatanegaraan antara legislatif dan eksekutif yang menghambat jalannya agenda agenda pemerintahan sehingga oleh karena itu argumentasi inipun menjadi hambar untuk ditawarkan sebagai norma hukum konstitusi kita.
51. Bahwa selain itu pula pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 halaman 113 yang menyatakan adanya ketidakadilan bagi setiap calon peserta Pemilu dan bertentangan dengan konstitusi apabila Partai Politik dimaksud memiliki kursi di DPR atau DPRD maupun karena telah mendapatkan dukungan dari rakyat melalui Pemilu sehingga harus tetap di verifikasi adalah keliru.
52. Bahwa asas keadilan tentu tetap dapat diterapkan sepanjang peraturan tentang verifikasi dalam Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu selanjutnya masih tetap sama

yang berarti calon Partai Politik peserta Pemilu masih mendapatkan perlakuan yang sama dengan peraturan yang ada.

53. Bahwa verifikasi di tiap pemilu juga bertentangan dengan kebiasaan administrasi yang sudah diterapkan di Indonesia, dimana Pemohon dapat mengambil contoh untuk Surat Izin Mengemudi (SIM), hanya dilakukan verifikasi dan tes pada saat mengajukan saja dan alangkah bertele-tele nya apabila secara berkala para pengemudi harus terus melakukan tes dan uji kelayakan sebagai pengemudi yang tentunya praktek praktek seperti ini adalah pemborosan dan sangat melelahkan bagi Pemohon dan partai politik lainnya yang telah lolos verifikasi pemilu 2019.
54. Dalam kaitan dengan keberadaan suatu Partai yang telah lolos pemilu memang sepatutnya bersifat ajek. Sifat ajek disini merupakan kondisi yang tergantung sepanjang tidak ada suatu perubahan yang disebabkan dengan adanya ketentuan peraturan yang berlaku. Sifat dinamis menunjuk pada adanya suatu regulasi tertentu yang berpengaruh. Berlakunya kondisi yang dinamis merupakan faktor berpengaruh yang sangat menentukan bagi keberadaan suatu Partai. Dalam perspektif hukum kausalitas, peraturan merupakan sebab utama yang melahirkan akibat tertentu. Keberadaan Partai mengikuti norma hukum yang terdapat dalam peraturan sebagai sebab utama. Pemekaran wilayah dan penambahan jumlah penduduk yang signifikan merupakan adalah kondisi dinamis. Sepanjang ada pemekaran wilayah dan penambahan jumlah penduduk yang signifikan, kondisi demikian tentu bersifat dinamis dan berpengaruh terhadap Partai untuk menyesuaikan diri. Akan tetapi, hal tersebut tidaklah berlaku secara general, hanya terhadap daerah/wilayah yang dimaksud yang harus melakukan penyesuaian menurut aturan yang berlaku. Dengan kata lain, validitas terhadap kondisi dinamis haruslah dimaknai tidak absolut, namun bersifat relatif dan terbatas. Suatu kaidah hukum tidaklah valid jika kaidah hukum tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat atau jika kaidah hukum tersebut ternyata dalam praktik tidak dapat dilaksanakan, sebab akan

menimbulkan kerugian. Penerapan verifikasi terhadap Partai yang telah mengikuti Pemilu bertentangan dengan validitas hukum, tidak bersesuaian (*conformity*) dengan norma yang lebih tinggi dan tidak merupakan bagian yang konsisten (subsistem). Verifikasi ulang tersebut tidak sejalan dengan teori validitas dan efektivitas hukum yang menunjuk pada kondisi valid dan efektif. Dengan demikian, dapat dikatakan kondisi dinamis terhubung dengan adanya perubahan norma hukum dan norma hukum tersebut haruslah valid dan efektif.

55. Bahwa argumentasi Pemohon yang menolak wacana penyederhanaan partai politik oleh Mahkamah sejalan dengan semangat dan ide dari yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra pada Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) dalam putusan nomor 53/PUU-XV/2017 halaman 140 sebagai berikut:

*“ Bahwa secara tekstual, hak konstitusional partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon presiden (dan wakil presiden) diatur secara eksplisit dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Berbeda dengan hak konstitusional partai politik peserta pemilu, pandangan terkait design penyederhanaan partai politik tidak diatur dan lebih berada dalam wilayah pemaknaan atau tafsir. Padahal, dengan mendalami teori konstitusi, telah menjadi pengetahuan atau pemahaman umum, dalam hal teks konstitusi mengatur secara eksplisit atau tegas (*expresis verbis*) tertutup celah untuk menafsirkan secara berbeda dari teks yang ditulis konstitusi. Dalam hal ini, sebagai lembaga yang roh pembentukannya adalah menjaga dan sekaligus melindungi hak konstitusional warga negara (termasuk di dalamnya hak konstitusional partai politik peserta pemilu), bilamana pembentuk undang-undang membelokkan atau menggeser teks konstitusi adalah menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk meluruskan dan sekaligus mengembalikannya kepada teks konstitusi sebagai mana mestinya. Dengan demikian, sulit diterima penalaran yang wajar apabila Mahkamah Konstitusi lebih memilih untuk memberikan prioritas dan mendahulukan tafsir design penyederhanaan partai politik yang sama sekali tidak diatur dalam UUD*

1945 dibandingkan dengan pemenuhan hak konstitusional partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan calon presiden (dan wakil presiden) yang diatur eksplisit dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945”.

56. Bahwa standar politik hukum dalam hal wacana penyederhanaan Partai Politik oleh Mahkamah tidak sejalan dengan asas kepastian dan keadilan hukum. Penyederhanaan Partai Politik melalui verifikasi ulang terhadap Partai Politik yang telah menjadi peserta Pemilu sama sekali tidak diatur dalam UUD 1945 dan berseberangan dengan pemenuhan hak konstitusional Partai Politik peserta Pemilu. Suatu politik hukum yang tidak jelas akan menghasilkan kaidah-kaidah hukum dalam bentuk undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang simpang-siur dan tidak jelas tahap pelaksanaannya.
57. Bahwa politik hukum yang demikian tidak akan mampu mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Hukum bukanlah sebagai tujuan tetapi dia hanyalah sebagai alat, yang mempunyai tujuan adalah manusia, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan itu. Dengan demikian, hukum sebagai alat dalam rangka penyederhanaan Partai Politik, maka politik hukum yang seharusnya diterapkan adalah memperberat persyaratan Partai Politik untuk ikut Pemilu. Ketika Partai Politik dinyatakan lulus verifikasi persyaratan, maka hasil verifikasi tersebut terus melekat dan oleh karenanya berhak berkontestasi dalam Pemilu-Pemilu berikutnya tanpa perlu dilakukan verifikasi ulang.
58. Bahwa dengan demikian, jika ketentuan Pasal 173 Ayat (1) UU Pemilu adalah bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai jika hasil verifikasi tersebut berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya.
59. Bahwa salah satu bentuk persamaan dan keadilan adalah memiliki kesempatan yang sama bagi para anggota Pemohon untuk menjadi anggota legislatif baik

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

60. Bahwa untuk menjadi anggota DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota, maka warga negara yang memenuhi syarat harus menjadi anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum seperti Pemohon.
61. Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu berpotensi ditafsirkan jika hasil verifikasi tersebut hanya berlaku untuk Pemilihan Umum 2019, hal ini dikarena tidak adanya penjelasan yang jelas dan tegas jika hasil verifikasi tersebut tidak hanya berlaku untuk Pemilihan Umum 2019 tetapi juga untuk Pemilihan Umum berikutnya.
62. Bahwa jika Potensi kesalahan penafsiran tersebut benar-benar terjadi maka anggota Pemohon akan kehilangan persamaan hak untuk berpartisipasi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.
63. Bahwa dengan demikian jelaslah jika ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai jika hasil verifikasi tersebut berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya.
64. Bahwa pada prinsipnya ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 terkecuali jika dimaknai jika hasil verifikasi tersebut berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya. Jika Pemohon memohon agar Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan terjadi kekosongan hukum yaitu ketiadaan pasal yang mengatur soal syarat partai politik untuk menjadi

Peserta Pemilu. Oleh karena itu sudah tepat jika Mahkamah membuat putusan dengan format konstitusional bersyarat, yaitu Pasal tersebut tetap berlaku sepanjang dipenuhinya syarat tertentu. Syarat tertentu dimaksud adalah hasil verifikasi tersebut berlaku tidak hanya untuk Pemilu 2019 tetapi juga Pemilu selanjutnya.

65. Bahwa dengan demikian Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sepanjang dimaknai jika Partai Politik yang lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverifikasi untuk Pemilu selanjutnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu terhadap UUD 1945 dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Partai yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverifikasi kembali untuk Pemilu selanjutnya.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara aquo mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atas perhatian dan pengabulan permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Bungaran & Co
Law Office

Jakarta, 6 Juli 2020

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon ,



M. Maulana Bungaran, S.H.



Dwi Ratri Mahanani, S.H.



Munathsir Mustaman, S.H.